

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu elemen penting dalam sistem administrasi kelautan Indonesia adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal (STKK). Surat Tanda Kebangsaan Kapal merupakan dokumen yang mengidentifikasi kebangsaan suatu kapal dan membuktikan bahwa kapal tersebut terdaftar di negara Indonesia. (Natalis & Hakim, 2021).

Sebagaimana Pasal 163 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa kapal yang terdaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat tanda Kebangsaan Kapal oleh Menteri yang diterbitkan dalam bentuk Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 atau lebih, Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 sampai dengan kurang dari GT 175, dan Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7.

Pada Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, mengatur tentang pendaftaran hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur serta pembebanan hipotek kapal. Pendaftaran dilakukan di unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengurus pendaftaran dan kebangsaan kapal, yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Surat Tanda Kebangsaan Kapal sangat penting dalam sistem administrasi kelautan Indonesia, karna selain sebagai dokumen yang mengidentifikasi kebangsaan kapal dan membuktikan bahwa kapal tersebut terdaftar di negara Indonesia, Surat Tanda Kebangsaan Kapal juga berfungsi sebagai penunjang keselamatan pelayaran dan membantu dalam perjalanan yang aman. (Muammar & Musyofa, 2024).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Surat tanda Kebangsaan Kapal salah satunya diterbitkan dalam bentuk Pas Kecil

untuk kapal yang berukuran kurang dari GT 7. Jenis kapal yang berukuran kurang dari GT 7 tersebut antara lain kapal penangkap ikan (*fishing boat*), kapal pandu (*pilot boat*), kapal penumpang (*passenger*), kapal feri penumpang (*passenger ferry*), kapal kerja (*work boat*), kapal kargo umum (*general cargo*), dan kapal kecil lainnya.

Perkembangan teknologi informasi dalam era digital saat ini telah mendorong transformasi diberbagai sektor, termasuk sektor transportasi laut. Proses penerbitan Pas Kecil yang sebelumnya dilakukan secara manual sering kali dianggap memakan waktu, kurang efisien, dan menyulitkan pemilik kapal khususnya nelayan yang tinggal di daerah terpencil. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah meluncurkan aplikasi berbasis web yang dinamakan e-Pas Kecil, sesuai dengan surat edaran dari Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.1/DJPL/2020, yaitu digitalisasi penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal dengan GT (*gross tonnage*) kurang dari 7.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga mengeluarkan surat edaran mengenai penerbitan Pas Kecil berbasis elektronik (E-Pas Kecil) sebagai pengganti Pas Kecil untuk kapal-kapal dengan tonase kurang dari GT 7, yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE.32/PK/DK/2021 tertanggal 8 Maret 2021.

Digitalisasi e-Pas Kecil ini diharapkan membawa berbagai manfaat, seperti mempercepat waktu pelayanan, menekan biaya administrasi, mempermudah akses masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan pemilik kapal terhadap peraturan perundang-undangan terutama nelayan sebagai pemilik kapal penangkap ikan yang masih belum mengetahui pentingnya Surat Tanda Kebangsaan Kapal serta mereka sudah terbiasa melaut dan mencari ikan tanpa surat atau dokumen.

Namun dalam implementasinya, digitalisasi e-Pas Kecil belum sepenuhnya berjalan optimal, salah satunya yaitu masih rendahnya literasi digital dan kualitas sumber daya manusia khususnya nelayan yang belum memahami penggunaan teknologi digital. (Marta Widian Sari & Andry Novirianto, 2020). Selain itu, jaringan internet yang kurang stabil di wilayah terpencil juga masih menjadi tantangan tersendiri.

Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya dari Fridayani Aviska Berlian (2023) di KSOP Tanjung Emas Semarang, proses penerbitan Pas Kecil belum berjalan secara optimal karena beberapa faktor, seperti sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan kurangnya pemahaman nelayan mengenai aplikasi e-Pas Kecil, jarak tempuh pengukuran kapal yang jauh, serta jaringan internet yang kurang stabil.

Sehubungan dengan hal tersebut, apakah digitalisasi benar-benar mempermudah akses layanan bagi pemilik kapal? Apa solusi yang dapat diberikan kepada pemilik kapal atas kendala yang menghambat tujuan dari digitalisasi e-Pas Kecil ini?

Merujuk pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis mengangkat judul "**ANALISIS PELAKSANAAN DIGITALISASI E-PAS KECIL BAGI PEMILIK KAPAL DI WILAYAH KERJA KSOP KELAS I BALIKPAPAN**".

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan digitalisasi e-Pas Kecil di wilayah kerja KSOP Kelas I Balikpapan berjalan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan?
2. Apa solusi dari kendala yang dialami pemilik kapal saat pelaksanaan digitalisasi e-Pas Kecil?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan digitalisasi e-Pas Kecil di wilayah kerja KSOP Kelas I Balikpapan telah berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
2. Menganalisis dan mengetahui solusi yang dapat mengatasi kendala serta meminimalisir dampak yang dialami pemilik kapal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan literatur mengenai digitalisasi di sektor transportasi laut.
 - b. Menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat isu digitalisasi dalam pelayanan administrasi maritim khususnya e-Pas Kecil.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi penguatan digitalisasi layanan kepelabuhanan.
 - b. Memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan bagi KSOP Kelas I Balikpapan dalam meningkatkan layanan e-Pas Kecil.
 - c. Memberikan pemahaman bagi pemilik kapal mengenai manfaat dan prosedur dari penggunaan layanan digital e-Pas Kecil.